

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Sehingga hukum sangat diperlukan oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya agar menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.¹ Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan

¹ Santi Kusumaningrum, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Gramedia 2001), hlm. 77.

adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota geng motor atau gengster dan mulai melakukan tindak kejahatan.²

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini. Secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari hal positif hingga negatif. Munculnya berbagai pelanggaran hukum bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan agar kentruman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Yamil Anwar Adang mengemukakan, bahwa Geng delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan,

² Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 26.

dan lain-lain. Dari segi sosiologi dan hukum, menurut Yesmil Anwar dan Adang geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum.³

Tindakan mereka umumnya dilakukan pada malam hari, dan dalam melakukan aksinya mereka menggunakan senjata tajam, baik berupa badik, busur maupun senjata tajam lainnya, dan siapapun bisa menjadi objek serangan dari kawanannya geng motor tersebut. Teror kawanannya geng motor tersebut nampaknya belum dapat diatasi dan diberantas bahkan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai contoh, Pada bulan Agustus 2023 pukul 02.00 WIB dini hari terjadi tawuran antar geng motor dengan membawa senjata tajam, di daerah Kalimas Surabaya. Akibatnya ada beberapa anggota geng motor yang terluka dan seorang warga yang juga terkena serangan dari tawuran antar geng

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi dan Hukum* Jakarta, Gramedia, 2008, hlm 50.

motor tersebut. Kepolisian resor kota besar Surabaya berhasil mengamankan beberapa pelaku yang rata-rata masih dibawah umur. Menurut keterangan polisi, penyebab tawuran mereka bermula saling ejek dan berakhir dengan tawuran dengan membawa senjata tajam.

Kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor (Gengster) yang marak terjadi di kota – kota besar seperti Surabaya antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan. Maka dari itu, penelitian ini juga penting dilakukan mengingat banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor yang masih dibawah umur yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya di kota surabaya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai maraknya fenomena remaja yang ikut gengster karena mereka masih mencari jati diri. Alasan para remaja itu menjadi gengster dan mengonsumsi minuman beralkohol serta melakukan berbagai macam kejahatan lain karena pengaruh lingkungan teman sebayanya. Sebab, ketika sang anak mengonsumsi minuman keras dan menjadi anggota gengster, mereka akan diakui oleh teman-temannya.⁴

Banyaknya kasus-kasus geng motor di wilayah hukum Polrestabes Kota Surabaya membuat anggota kepolisian menjadi kesulitan dalam menangani kasus karena sebagian besar merupakan tindak pidana penganiayaan. Dalam Rekapitulasi perkara yang diduga dilakukan oleh anak sebagai anggota gengster

⁴ <https://www.tirto.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 12:43 WIB.

yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kota Surabaya tahun 2022 – 2023 :

Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah
1.	Desember	1
	Total	1

Tabel. 1
Penganiayaan Oleh Geng Motor 2022
Sumber: Polrestabes Surabaya

Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1
2.	Februari	1
3.	Maret	4
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	2
7.	Juli	4
8.	Agustus	1
	Total	13

Tabel. 2
Penganiayaan Oleh Geng Motor 2023
Sumber: Polrestabes Surabaya

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan pada umumnya dilakukannya oleh lebih dari satu orang terhadap seseorang maupun beberapa orang yang menimbulkan adanya luka, keterlibatan geng motor ini biasanya terdiri dari anak-anak di bawah umur dengan latar pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan SLTA Sederajat dan juga terdapat mahasiswa yang ikut terlibat dalam geng motor.

Adanya kasus ini, peneliti tertarik mengangkat kasus anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan untuk dijadikan bahan penelitian dan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum anggota Polrestabes Kota Surabaya dalam mengatasi masalah anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan di kota surabaya dan upaya Polrestabes Kota Surabaya dalam menertibkan Surabaya menjadi Kota yang aman.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*Novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu untuk membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tema Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Polrestabes Surabaya).

No.	Judul	Rumusan Masalah
1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt	A. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resort Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi? B. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resort Kota Jambi Untuk Mengantisipasi Tindakan Pengeroyokan

	C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi	Yang Dilakukan Anggota Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?
2.	Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar	A. Bagaimanakah peran korban terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor? B. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar?

Tabel. 3

Pertama skripsi yang ditulis oleh Pratama Willyanto Universitas Batanghari Jambi (2023) berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Spkt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi. Yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh polresta jambi dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh anggota anak geng motor.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Alvin Gunawan Universitas Hasnuddin Makassar (2015) berjudul Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar. Yang membahas tentang masalah korban kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor di kota makassar.

Kedua skripsi tersebut belum membahas tentang kendala-kendala yang dialami polrestabes dalam menegakan tindak pindana penganiayaan yang

dilakukan oleh anak sebagai anggota geng motor. Selain itu, adanya novelty di penelitian ini, juga membahas tentang korban, pelaku, dan penegak hukum dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai anggota geng motor.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Kota Surabaya diketahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor cukup tinggi pada kasus tahun 2023. Pada bulan Januari dan Februari terdapat masing – masing 1 kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai anggota geng motor, kemudian meningkat pada bulan maret hingga agustus yang mana total nya menjadi 13 kasus, diantara nya ada yang mengalami luka ringan sampai luka berat dan ada juga korban jiwa karena tindakan geng motor yang sadis ini. Dari 13 kasus diatas ada 8 kasus yang di proses ke pengadilan dan diberi hukuman pidana kemudian 5 kasus lain nya anak diserahkan kepada orang tua/wali.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang

menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu

dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. maka penulis mengangkat judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya ?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum serta penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gengster.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S1 Hukum, dan juga sebagai refrensi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat membantu penulis dalam menerepkan ilmu yang diperoleh selama perkulihan, dan membantu sumbangan pikiran kepada semua pihak yang membutuhkan penegetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels⁶ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁷ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

⁶ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, hlm. 42.

⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 20-Oktober-2023, Pukul 18.46 WIB)

bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

1.5.1.2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah

dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahaptahap tersebut adalah :¹⁰

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan

⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15.

¹⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 157.

perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 19 Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.¹¹

1.5.1.3. Unsur – Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya

¹¹ Ibid

yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Hukum”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit

ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka. Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundangundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – undang

Berdasarkan pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 angka 2 perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori:

Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum” yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²

c. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanya definisi tentang “belum cukup umur” (*Minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi:

Dalam menuntut orang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.¹³ Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.*

¹³R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 34.

Berdasarkan uraian diatas mengenai batasan umur anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatankan bahwadalam sistem berlaku saat ini tidak ada keseragaman didalam menentukan batas usia

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1.5.3.1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang - wenang dalam tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melawan Hukum. Menurut pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan badan. Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaa yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Didalam doktrin atau ilmu pengetahuan Hukum Pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka pnganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau luka pada tuuh orang

lai akibat mana yang semata - mata merupakan tujuan dari yang menindak.¹⁴ Didalam pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁵

1.5.3.2. Jenis – Jenis Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.¹⁶

¹⁴ Marpaung, L. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

¹⁵ *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

¹⁶ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 5

Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;¹⁷

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351

KUHP

2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352

KUHP

3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353

KUHP

4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354

KUHP

5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP

6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

¹⁷ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Geng Motor

1.5.4.1. Pengertian Geng Motor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah dan sebagainya. Sedangkan motor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gengster atau bandit berarti suatu anggota dalam suatu kelompok Kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-atura. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan diatas motor. Umumnya keberadaan mereka ada disetiap kota besar dan prilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.

Selanjutnya Yamil anwar andang menyatakan bahwa Geng Delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknyakejahatan dalam bentuk pencurian,perusakan milik orang lain dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta marolitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan,dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas,

dengan tujuan sekedar mengukur kekuatan kelompok sendiri,serta membuat onar ditengah lingkungan.¹⁸

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (*club motor*) yang harus difahami masyarakat luas. Muhammad mustaqim membahas tentang perbedaan tersebut. Perbedaannya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari berbau hal-hal negative. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri,tawuran,melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memilikipengertian yang lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pecinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Perlu kita juga ketahui bahwa satu-satunya jalan untuk mengubah pemikira seorang adalah dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia sehingga terwujud mafahim benar tentang kehidupan tersebut.¹⁹

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,(cet I;Jakarta:Rafika aditama: Bandung, 2010),hlm.361

¹⁹ Taqiyuddin an-nabhani.Nizham al islam.(cet 6;Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia.2001.hlm. 8.

orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.²⁰

1.5.4.2. Dampak Kejahatan Geng Motor

Tindakan yang dilakukan geng motor belakangan ini kian meresahkan warga. Geng motor kini memang menjadi salah satu perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani. Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga mengambil korban masyarakat biasa. Tak salah jika masyarakat menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar perampasan barang berharga milik korban, seperti uang, HP, dompet, hingga motor. Dalam aksinya, mereka tak segan-segan menganiaya korban. Jika geng motor tersebut tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut bisa kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Indikasi itu mulai muncul dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor akir-akhir ini. Kalau

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 14.

geng motor brutal itu tidak segera dibubarkan maka akan sangat membahayakan karena terdapat solidaritas sempit yang telah didoktrinkan kepada setiap anggota geng motor tersebut, sehingga mengarah pada tindakan kriminal.²¹

Dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini sangat meresahkan masyarakat dan secara pribadi juga penulis merasakan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, semenjak adanya berita-berita tentang kejahatan geng motor orang-orang memiliki rasa takut yang besar untuk keluar pada malam hari karena takutnya terjadi sesuatu pada diri kita seperti apa yang selalu diberitakan tentang kebrutalan para geng motor. Tak terlepas juga para remaja banyak terpengaruh sehingga merusak generasi bangsa.

Dampak positif dari geng motor terhadap kalangan pelajar dan generasi muda adalah memperbanyak teman tongkrongan untuk seru-seruan dan dapat berbagi pengalaman khususnya dalam bidang otomotif, sehingga dengan banyaknya teman senantiasa rasa jenuh terhadap banyaknya persoalan internal yang sedang dialami oleh seseorang tersebut bisa hilang. Dan yang paling penting menurut mereka adalah bila terjadi suatu pertikaian dengan remaja lain yang bukan dari geng tersebut maka semua anggota dari geng tersebut wajib membantu temannya yang bertikai dan menjadikan masalah

²¹ BIODATA: dampak negatif geng motor (ameliamaulinda2002.blogspot.com): <https://ameliamaulinda2002.blogspot.com/2016/04/dampak-negatif-geng-motor.html> di akses 15 Oktober 2023

tersebut menjadi masalah bersama, sehingga beban masalah itu tidak dihadapi sendiri melainkan dihadapi secara bersama-sama dengan arti solidaritas dijunjung pada prinsip mereka apapun itu masalahnya.

Dampak negatif dari geng motor terhadap kalangan pelajar dan generasi muda adalah ulah mereka yang sudah dianggap keterlaluan seperti perusakan kendaraan, baik mobil maupun motor, merusak bangunan, melakukan pengeroyokan dan kekerasan dengan senjata tajam, umumnya dengan menggunakan senjata pedang samurai, obeng dan rantai. Dan juga akan berdampak besar bagi yang telah terlibat ke dalam geng motor misalnya kecelakaan saat ugal-ugalan di jalan raya, dikeroyok oleh warga karena ulahnya sendiri dan bisa juga meninggal karena dibacok oleh geng motor lainnya.²²

Adapun hal-hal yang berbahaya dilakukan geng motor adalah sebagai berikut:²³

1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat keamanan atau safety ride tools seperti: helm, sepatu dan jaket.
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau sudah dari pabriknya seperti: samurai, badik, hingga bom Molotov.

²² Karya Ilmiah Remaja. 2014, *Contoh Karya Ilmiah Pengaruh Geng Motor*: <https://bangzekk77.blogspot.com/2014/04/contoh-karya-ilmiah-pengaruh-geng-motor.html> di akses 6 15 Oktober 2023.

²³ Sari, Y. (2014). *Persepsi Siswa tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Riau, hlm. 408-409.

3. Biasanya muncul di malam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta menimbulkan suara-suara yang relatif lebih berisik.
4. Jauh dari kegiatan sosial, tidak pernah membuat acara-acara sosial seperti sunatan masal atau kawin masal, mereka lebih suka membuat acara tawuran masal.
5. Anggotanya lebih banyak ke pada kaum laki-laki yang sering mabuk, berjudi dan hobi membunuh, sekalipun tidak menutup kemungkinan ada kaum hawa yang ikut.
6. Motor yang mereka gunakan tidak lengkap, tidak ada spion, sein, hinggalampu utama. Yang diutamakan oleh mereka adalah kecepatan.
7. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram di antara geng motor lainnya hingga sering tawuran diatas motor.
8. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
9. Cenderung menyukai bercengkrama di tempat-tempat yang jauh dari kata terang; lebih suka memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
10. Apabila melaksanakan pelantikan anak baru biasanya bermain fisik, disuruh berkelahi dan minum-minuman keras sampai muntah-muntah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.²⁴

Dapat dikatakan pula yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukumpidana Indonesia mengenai penerapan sanksi bagi anak sebagai anggota geng motor (gengster) yang melakukan kejahatan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Biasanya berupa perilaku hukum dari

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁵ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm.128.

warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, internet, dan peraturan perundang- undangan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian penulis buat, yaitu :

- 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke kedua tas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- 5) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak
- 7) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,²⁶ yaitu :

- 1) Literature yang berkaitan dengan geng motor (gengster), dan
- 2) Lieratur yang berkaitan dengan pidana anak, sistem peradilan anak, perlindungan anak dan penerapan sanksi bagi pelaku anak.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 182.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang Lengkap. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai sub bagian Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Penyidik Anak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan bail antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literature yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literature, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data. Tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulisan melakukan penelitian di wilayah kota Surabaya, yaitu dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang terletak di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya tersebut karena penanganan kasus anak sebagai anggota geng motor (gengster) yang melakukan kejahatan di kota

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.107.

Surabaya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, ini dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”

Pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data , lokasi penelitian, waktu penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab *Kedua*, membahas tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama

menegenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua tentang analisa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayan sebagai anggota geng motor atau gengster wilayah Polrestabes Surabaya.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kendala dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang upaya-upaya yang di lakukan Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum anak pelaku tindak pidana penganiayaan sebagai anggota geng motor atau gengster di wilayah Polrestabes Surabaya.

Bab Keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil pembahasan pada rumusan masalah, serta saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian.